



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON
NOMOR : 26 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLA SAKPA, SIMAK BMN (SAI)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan mutu pembuat laporan dibidang administrasi dan keuangan, perlu dibentuk Tim Pengelola SAKPA, SIMAK BMN (SAI) LPP RRI Ambon Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dibawah ini, dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Tim Pengelola SAKPA, SIMAK BMN (SAI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
4. Peraturan Pemerintah nomor : 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK nomor 190/PMK/05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 270/PMK/05/2014 Tentang Standar Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
8. Surat Keputusan Direktur Utama nomor : 157 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Ambon;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 nomor : DIPA - 116.01.2.700108/2023 tanggal 30 November 2022.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
2. Saran dan pertimbangan Kepala LPP RRI Ambon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TENTANG TIM PENGELOLA SAKPA, SIMAK BMN (SAI) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023.**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim yang dimaksud pada diktum pertama bertugas antara lain :
- a. Membuat Laporan SAKPA, SIMAK BMN (SAI) sesuai Pedoman Sistim Pelaporan.
- b. Menghimpun, menyusun, mengedit/merumuskan dan mengirim Laporan dimaksud.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Ambon Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 13 Februari 2023

Kepala RRI Ambon,



Drs. Apral Miswirawan, MM
NIP. 19670420 199403 1 007

Lampiran Surat Keputusan
Kepala LPP RRI Ambon
Nomor : 26 Tahun 2023
Tanggal : 13 Februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SAKPA, SIMAK BMN (SAI)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023**

No	N a m a	NIP/NRP	Gol.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Drs. Apral Miswirawan, MM	19670420 199403 1 007	IV/b	Kepala RRI Ambon	Penanggung Jawab
2	James St. Jahawadan, S.Sos.,M.Si	19691002 199603 1 003	IV/a	Kabag. Tata Usaha	Koordinator
3	Yuval Uzzah Takhta Persada, S.Ak	19970608 202203 1 005	III/a	Penyusun Laporan Keuangan	Ketua
4	Helfirno Pattiwael	009 19840617 201007 1 01	VI	Pengadministrasi Umum	Wakil Ketua
5	Gerson Sinay, A.Md	19910614 202203 1 003	II/a	Pengelola Anggaran	Anggota
6	Leonard Pattimahu	009 19880811 201005 1 01	VI	Pengadministrasi Umum	Anggota

Kepala RRI Ambon,

Drs. Apral Miswirawan, MM
NIP. 19670420 199403 1 007